



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 55/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : R. Sarsah
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 02 September 1953
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pensiunan
Agama : Islam
Pendidikan : SD/ Sederajat
Alamat : Dahulu Dusun Tanjungwangi, RT.001, RW.007
Desa Cibogo, Kec. Darmaraja Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat.
Sekarang Dusun Kebonbuah, RT.001, RW.005
Desa Darmajaya, Kec. Darmaraja Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat. ;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai
Besar Wilayah Cimanuk Cisarung, Cq
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Bendungan
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15 Desa
Cijeungjing Kabupaten Sumedang Provinsi
Jawa Barat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas
kepada :
1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH. ;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH. ;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;
Berdasarkan Surat Tugas Nomor :
54/STG/At/4/2021 tanggal 25 Januari 2021
dan Surat Kuasa Nomor
54/SK/At/4/II/2021 tanggal 25 Januari 2021
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B

halaman 1 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 69/SK/2021/PN.Smd
tanggal 27 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal,
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang
pada tanggal 22 Januari 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN
Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
 - a. Bahwa Penggugat dahulu adalah
Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede
dengan NIK. 3211034209530001, dan Nomor KK 3211031809080029
yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Tanjungwangi, RT.01 RW.07
Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja;
 - b. Bahwa sekitar tahun 2012 di
wilayah hukum Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten
Sumedang, Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan
Ulang terhadap Penduduk/ Keluarga yang berada di area Genangan
Waduk Jatigede sesuai pasal 1 ayat (1) huruf b. Ke-2 Perpres Nomor 1
Tahun 2015;
 - c. Bahwa sekitar bulan Juli 2015
Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan
tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang
Santunan/Uang Kerohiman dari Pemerintah (Tergugat);
 - d. Bahwa ketika mendatangi pihak
Tergugat untuk mengajukan Uang Santunan/Uang Kerohiman tersebut
Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir
Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan
tercantum nama yang berhak;
 - e. Bahwa seharusnya Penggugat
menerima atas Uang Santunan/Uang Kerohiman karena berdasarkan
Pasal 1 ayat (1) huruf b. ke-2 Perpres RI Nomor 1 Tahun 2015;
 - f. Bahwa dalam Peraturan Presiden
RI. Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 4 ayat (1) huruf b sudah jelas uang
halaman 2 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan tersebut untuk biaya pembongkaran rumah dan mobilisasi sedangkan nilai satuan dimaksud menurut pasal 4 ayat (2) Perpres RI Nomor 1 Tahun 2015 ditetapkan oleh menteri Keuangan RI, berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;

g. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti NIK. 3211034209530001, dan Nomor KK 3211031809080029 berhak menerima Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);

h. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Santunan/Uang Kerohiman, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

i. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Sarsah;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga R. Sarsah;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama R Sarsah;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Komplain atas nama R. Sarsah;

Saksi :

1. **RASWAN**
- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat;

halaman 3 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa Penggugat dahulu adalah Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3211034209530001, dan Nomor KK 3211031809080029 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Tanjungwangi, RT.01 RW.07 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja;

- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

2.

MULYADI

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa Penggugat dahulu adalah Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3211034209530001, dan Nomor KK 3211031809080029 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Tanjungwangi, RT.01 RW.07 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja;

- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili dan memutus

halaman 4 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat berhak menerima Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 atas Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3211034209530001, dan Nomor KK 3211031809080029 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Tanjungwangi, RT.01 RW.07 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.

halaman 5 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam kategori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

halaman 6 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pendataan terhadap Warga / Masyarakat yang berada di lokasi Genangan Waduk Jatigede dimulai Tahun 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014.

- Kartu Keluarga Penggugat Nomor : 321103.180908.0029, tanggal 18 September 2008, bahwa Penggugat sejak tanggal 18 September 2008 sudah berpindah tempat ke Dusun Kebon Buah, Desa Darmajaya, daerah tidak tergenang Waduk Jatigede.

- Sebelumnya Penggugat sudah mengajukan gugatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Nomor : 359/Pdt.GS/2018/PN Smd tanggal 20 April 2018, gugatan dicabut karena persyaratan tidak sesuai.

- Gugatan Nomor : 28/Pdt.GS/2019/PN Smd tanggal 25 Pebruari 2019, hasil sidang gugatan "Ditolak" karena Penggugat sejak tahun 2008 sudah tinggal di Dusun Kebon Buah, Desa Darmajaya - daerah diluar genangan Waduk Jatigede.

- Maka gugatan ini jelas harus ditolak

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang halaman 7 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**"*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unzur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

halaman 8 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar Uang Santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur, dan tata cara pemberian Uang Santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/80/DS/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang tertanggal 13 Maret 2018, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
- Foto copy Tanda Terima Berkas Komplain atas nama R.Sarsah tertanggal 29 Juli 2015, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
- Foto copy Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3211034209530002 Kabupaten Sumedang tertanggal 07-05--2012, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3211031809080029 atas nama R.Sarsah tertanggal 15-01-2021, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Nomor Induk Kependudukan Nomor 32.1103.420953.0001 atas nama R.Sarsah tertanggal 16 Juli 2007, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3211031809080029 atas nama R.Sarsah tertanggal 25-11-2008, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

halaman 9 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ateng Wahyudi, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dimana pada tahun 2018 Penggugat pernah mengajukan Gugatan perihal serupa namun hasilnya tidak tahu dengar dengar dicabut kemudian tahun 2019 mengajukan lagi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga ;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon tinggal di Dsn.Tanjungwangi Rt.01 Rw.07 Desa Cibogo Kec.Darmaraja Kabupaten Sumedang sekarang Penggugat tinggal di Dsn.Kebon Buah Rt.01 Rw.05 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat ;
- Bahwa Penggugat pindah ke kebon buah pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu kepindahan Penggugat karena pada waktu itu masing masing sibuk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembebasan di Dsn. Tanjungwangi Desa Cibogo dilaksanakan pada tahun 2005 ;
- Bahwa saksi tidak melihat Kartu Keluarga baru milik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah punya Kartu Keluarga yang beralamat di Dsn.Kebon Buah tersebut tahun 2008 ;
- Bahwa Penggugat sudah pindah ke Dsn.Kebonbuah jauh sebelum adanya pendataan ;

2. Saksi Raswan, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi Gugatan Penggugat ditolak dikarenakan Penggugat sudah pindah sebelum adanya Pendataan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga ;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon tinggal di Dsn.Tanjungwangi Rt.01 Rw.07 Desa Cibogo Kec.Darmaraja Kabupaten Sumedang sekarang Penggugat tinggal di Dsn.Kebon Buah Rt.01 Rw.05 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat ;
- Bahwa Penggugat pindah ke kebon buah pada tahun 2015 ;

halaman 10 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu kepindahan Penggugat karena pada waktu itu masing-masing sibuk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembebasan di Dsn. Tanjungwangi Desa Cibogo dilaksanakan pada tahun 2005 ;
- Bahwa saksi tidak melihat Kartu Keluarga baru milik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah punya Kartu Keluarga yang beralamat di Dsn.Kebon Buah tersebut tahun 2008 ;
- Bahwa Penggugat sudah pindah ke Dsn.Kebonbuah jauh sebelum adanya pendataan ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Foto Copy Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/2019/PN Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang tertanggal 10 April 2019, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1;
- Foto copy Putusan Nomor : 28/Pdt.G.S/Kbr/2019/PN Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang tertanggal 30 April 2019, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-2 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi dimana bukti surat T-1 sampai dengan T-2 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum

halaman 11 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dahulu adalah Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3211034209530001, dan Nomor KK 3211031809080029 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Tanjungwangi, RT.01 RW.07 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 di wilayah hukum Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan Ulang terhadap Penduduk/ Keluarga yang berada di area Genangan Waduk Jatigede sesuai pasal 1 ayat (1) huruf b. Ke-2 Perpres Nomor 1 Tahun 2015 ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Santunan/Uang Kerohiman dari Pemerintah (Tergugat) ;
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Santunan/Uang Kerohiman tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak menerima atas Uang Santunan/Uang Kerohiman karena sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf b. ke-2 Perpres RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat berhak menerima Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaanya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. halaman 12 dari 20 **Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258/KPTS/M/2015 atas Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3211034209530001, dan Nomor KK 3211031809080029 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Tanjungwangi, RT.01 RW.07 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja ?

- Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas kepada Penggugat untuk uang transportasi sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum", hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar halaman 13 dari 20 **Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana dalam rumusan hukum kamar perdata dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas oleh karena didalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat meminta hak nya atas uang kerohiman sebesar sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 namun Penggugat sampai saat ini tidak dapat dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas didalam gugatan Penggugat maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan

halaman 14 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhananya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan perkara No. 85/Pdt.G.S/2021/PN.Smd sehingga dari hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam kategori Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten
halaman 15 dari 20 **Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain ;

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal miliknya atas pembangunan waduk jatigede akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 16 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 8 Februari 2021 dimana relaas tersebut di terima dan di sertai cap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didalam persidangan Tergugat hadir di wakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan didalam formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan didalam gugatan yakni sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat berhak menerima Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaanya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 atas Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3211034209530001, dan Nomor KK 3211031809080029 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Tanjungwangi, RT.01 RW.07 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 4 ayat (1) Kepada Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan uang santunan untuk :

- a. Biaya pembongkaran rumah ;
- b. Mobilisasi ;
- c. Sewa rumah ;
- d. Tunjangan kehilangan pendapatan ;

menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.386-BAPPEDA/2015 tentang Penduduk Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede yang berada di Area Waduk Jatigede dimana didalam dictum keempat pendataan penduduk didasarkan penilaian di lapangan dari tanggal 17 Maret-3 Juli 2014 ;

halaman 17 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti T-1 sampai dengan T-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Ateng Wahyudi dan saksi Raswan di persidangan dimana Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Perkara Nomor : 28/PDT.G.S/2019/PN Smd, dan gugatan Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 10 April 2019 dengan Amar Putusan yang pada pokoknya "Menolak seluruh gugatan Penggugat", sebagaimana bukti T - 1 serta terhadap Putusan tersebut diajukan Keberatan 28/Pdt.G.S/Kbr/2019/PN Smd tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 30 April 2019 dengan Amar Putusan yang pada pokoknya "Menguatkan putusan nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Smd tanggal 10 April 2019", sebagaimana bukti T - 2, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dan diteliti, ternyata gugatan Penggugat tersebut baik dalam permasalahannya, subjek maupun objek perkaranya sama dengan perkara Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Smd yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum, kemudian sebagaimana domisili Penggugat dalam Nomor Induk Penduduk 3211034209530001, dan Kartu Keluarga 3211031809080029 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Tanjungwangi, RT.01 RW.07 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat mengenai jawaban dan alat bukti dari Tergugat tersebut (vide bukti T - 1 dan T - 2), Hakim menilai yang menjadi dasar dari jawaban Tergugat adalah tentang *nebis in idem* nya gugatan Penggugat (pada kasus yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali). Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut yaitu berpijak pada Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi: "*kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*". Penerapan asas *nebis in idem* terkandung 3 syarat yang bersifat kumulatif yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

halaman 18 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1226K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan bahwa “meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan, Jawaban dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai apabila yang menjadi pihak dan obyek gugatan dalam perkara ini adalah sama, serta Putusan Nomor : 28/PDT.G.S/2019/PN Smd, dan Putusan Keberatan Nomor 28/Pdt.G.S/Kbr/2019/PN Smd telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan putusan yang dijatuhkan bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat, sehingga terhadap hal demikian, Hakim menilai bahwa sifat gugatan ini terkandung asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkandung asas *nebis in idem*, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan sudah selayaknya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdara, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menyatakan perkara perdata Nomor : 55/Pdt.G.S/2021/PN Smd mengandung azas *Nebis In Idem*;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

halaman 19 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Elih Sopiyan, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp.20.000,00;
umpah.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp365.000,00;

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)